



**P U T U S A N**

**Nomor 178/Pid.Sus/2023/PN Mbn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Muara Bulian yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ANDI APRIANTO BIN M. YANI;**
2. Tempat lahir : Sungai Baung;
3. Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 15 Februari 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT 002 Desa Sungai Baung, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/31/V/Res.4/2023/Resnarkoba tanggal 15 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Mei 2023 sampai dengan tanggal 9 Juni 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2023 sampai dengan tanggal 19 Juli 2023;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Muara Bulian sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2023;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Muara Bulian sejak tanggal 19 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 17 September 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 26 September 2023 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Muara Bulian sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 Desember 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Ahmad Roihan Kurnia, S.H., Cipta Hendra, S.H., dan Inya Maya Sari Siregar, S.H., Penasihat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Cipta Marwah Keadilan yang beralamat di Jalan Gajah Mada, Kelurahan Teratai, Kecamatan Muara Bulian, Jambi, yang ditunjuk oleh Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Nomor

*Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2023/PN Mbn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

178/Pid.Sus/2023/PN Mbn tanggal 2 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Bulian Nomor 178/Pid.Sus/2023/PN Mbn tanggal 26 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 178/Pid.Sus/2023/PN Mbn 26 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Andi Aprianto bin M. Yani, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penyalah guna narkotika golongan I" sebagaimana dakwaan alternatif melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana dengan pidana penjara selama oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa
  - 1 (satu) paket kecil plastik klip bening transparan yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih narkotika jenis sabu-sabu golongan I bukan tanaman;
  - 1 (satu) buah plastik klip bening transparan ukuran kecil kosong;
  - 1 (satu) buah celana pendek motif kotak-kotak warna hitam kombinasi abu-abu merek Kendy Sport;dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit handphone merek OPPO A53 warna biru dibungkus silicon warna hijau berikut *sim card*;dikembalikan kepada Terdakwa Andi Aprianto bin M. Yani;
  - 1 (satu) unit handohone merek Samsung Galaxy J4+ warna hitam berikut *sim card*;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam nomor polisi BH 4166 VM berikut kunci motor dan STNK asli;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2023/PN Mbn



dikembalikan kepada Terdakwa Ansori bin Pahari;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa agar diberikan keringanan atas perbuatan yang telah diakui oleh Terdakwa dan Terdakwa telah menyesali perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum secara lisan dalam persidangan menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa mereka Terdakwa Andi Aprianto Bin M. Yani bersama Ansori Bin Pahari (penuntutannya diajukan terpisah) pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekira Pukul 22.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam bulan Mei Tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam Tahun 2023 bertempat di RT 02, Desa Sungai Baung, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Muara Bulian yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Saksi Ansori Bin Pahari yang datang ke rumah Terdakwa kemudian Saksi Ansori mengatakan kepada Terdakwa "Lik telepon aku dia nak beli sabu Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), ayok kita ck-ck (iuran) beli sabu Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)." kemudian Terdakwa menjawab "aku dak ado duit nian nak ck" lalu Saksi Ansori Bin Pahari mengatakan "Iyolah" Kemudian saat Terdakwa dan Saksi Ansori Bin Pahari berada di depan rumah Terdakwa, Saksi Ansori Bin Pahari kemudian mengeluarkan handphone-nya lalu menghubungi Sdr Anger (dalam pencarian/DPO) lalu Saksi Ansori Bin Pahari kembali mengatakan kepada Terdakwa "tunggu barang gek diporo Anger kito tinggal ambek be di mano ditaroknyo." lalu Terdakwa menjawab "Ok.."

Bahwa sekira 30 menit menunggu sekira pada Pukul 19.30 WIB Saksi Ansori Bin Pahari menerima telepon dari Sdr. Anger tidak berapa lama setelah

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2023/PN Mbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima telepon tersebut, Terdakwa dan Saksi Ansori Bin Pahari menuju ke depan rumah nenek Terdakwa di RT 02, Desa Sungai Baung, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari tepatnya di pinggir jalan desa di sebelah kiri jalan di dalam kotak rokok merek Sampoerna Mild warna putih, setelah mengambil paket kotak rokok tersebut Terdakwa dan Saksi Ansori Bin Pahari menuju ke sebuah warung kosong dan membuka kotak rokok yang berisi 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu lalu Terdakwa memisahkan paket narkotika jenis sabu-sabu milik Sdr. Lik (dalam pencarian/DPO) seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang telah Sdr. Lik bayar melalui DANA kepada Sdr. Anger dan 1 (satu) paket sabu-sabu seharga Rp100.000,00 Terdakwa beli dengan cara berhutang kepada Sdr. Anger sehingga pembelian Terdakwa dan Saksi Ansori Bin Pahari kepada Sdr. Anger yaitu menjadi 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu.

Bahwa kemudian setelah memisahkan paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa membawa paket narkotika jenis sabu-sabu milik Sdr. Lik untuk diantarkan kepada Sdr. Lik dengan menggunakan sepeda motor jenis merek Honda Revo warna hitam Nomor Polisi BH 4166 VM milik Saksi Ansori Bin Pahari ke dekat Pelabuhan Getek di Desa Sungai Baung, selesai mengantarkan paket narkotika jenis sabu-sabu kepada Sdr. Lik Terdakwa kembali ke warung kosong tempat Saksi Ansori Bin Pahari menunggu lalu Terdakwa menjemput Sdr. Lik menuju ke rumah nenek Terdakwa untuk menggunakan narkotika jenis sabu-sabu yang terdakwa beli bersama Saksi Ansori Bin Pahari dari Sdr. Anger.

Bahwa sesampainya di rumah nenek Terdakwa, kemudian Terdakwa merangkai 1 (satu) bong dan setelah merangkai terdakwa memasukan narkotika jenis sabu-sabu ke dalam 1 (satu) buah kaca pirek dan setelah itu Saksi Ansori Bin Pahari menghisap narkotika jenis sabu-sabu pertama kali kemudian Terdakwa menghisap narkotika jenis sabu-sabu tersebut sebanyak 4 (empat) kali hisapan, setelah menggunakan narkotika jenis sabu-sabu Terdakwa menyimpan sisa narkotika jenis sabu-sabu tersebut di kantong celana bagian kanan depan untuk kembali digunakan bersama Saksi Ansori Bin Pahari. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi Ansori Bin Pahari pergi membeli rokok menggunakan sepeda motor milik Saksi Ansori Bin Pahari namun saat itu warung penjual rokok tutup sehingga Terdakwa dan Saksi Ansori Bin Pahari kembali ke rumah nenek Terdakwa lalu Terdakwa meninggalkan Saksi Ansori Bin Pahari di depan rumah nenek terdakwa dan pergi ke warung dekat rumah untuk membeli rokok namun saat di perjalanan di depan Masjid Al-Karimut

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2023/PN Mbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tohiriyah, Desa Sungai Baung, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari Terdakwa sekitar 100 (seratus) meter dari rumah Nenek Terdakwa dihampiri oleh Petugas Kepolisian Satres Narkoba Polres Batang Hari antara lain Saksi Edward Ferry S.R Anak Dari Alboin Rajagukguk yang sebelumnya telah mendapatkan informasi akan adanya transaksi narkoba jenis sabu-sabu lalu mengamankan Terdakwa dan melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa yang disaksikan oleh Saksi Hasbullah.

Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan badan dan pakaian terhadap diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit handphone A53 warna biru yang dibungkus silikon warna hijau di tangan kanan Terdakwa, 1 (satu) paket plastik klip bening transparan berisikan serbuk narkoba jenis sabu-sabu. Kemudian Saksi Edward Ferry S.R Anak Dari Alboin Rajagukguk menanyakan kepada Terdakwa kepemilikan paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut dan terdakwa menjawab bahwa narkoba tersebut adalah milik Terdakwa dan Saksi Ansori Bin Pahari yang dibeli dari Sdr. Anger. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan Anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Batang Hari menuju ke rumah Nenek Terdakwa dan mendapati Saksi Ansori Bin Pahari telah diamankan oleh Anggota Satresnarkoba Polres Batang Hari lainnya yakni Saksi Garla Alvinsa Bin Mohd. Isa, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Ansori Bin Pahari dibawa ke Polres Batang Hari untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti diduga berupa Narkoba jenis sabu-sabu pada Kantor Pegadaian UPC Muara Bulian, pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2023 dengan Petugas Penimbang Muhammad Aldin Hanafiah, disaksikan oleh Mareden A. RH. S.Pd serta Terdakwa Andi Aprianto Bin M. Yani dan Ansori Bin Pahari, dengan hasil penimbangan sebagai berikut:

1 Paket Kecil Narkoba jenis sabu-sabu dengan total:

Berat Bersih = 0,04 gram (netto)

Disisihkan untuk uji = 0,02 gram (netto)

BPOM

BB dipersidangan = 0,02 gram (netto)

Surat Keterangan Hasil Pengujian Laboratorium No. PP.01.01.5A.5A1.05.23.2157 tanggal 17 Mei 2023 atas nama Andi Aprianto Bin M. Yani yang dikeluarkan oleh Balai POM Provinsi Jambi yang ditandatangani oleh Kepala Balai POM di Jambi Alex Sander, S.Farm, Apt., M.H.

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2023/PN Mbn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti diterima berupa amplop warna coklat berlak segel sudah dirobek berisi plastic bening berjahit tepi benang merah bertanda BB UJI BPOM berisi 1 (satu) plastik klip bertanda BPOM berisi kristal putih bening:

Berat sample diterima 0,02 gram;

Dengan kesimpulan:

BB 1 Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I adalah secara tanpa hak atau tanpa izin dari pihak yang berwenang untuk itu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Bahwa mereka Terdakwa Andi Aprianto Bin M. Yani bersama Ansori Bin Pahari (penuntutannya diajukan terpisah) pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekira Pukul 22.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam bulan Mei Tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam Tahun 2023 bertempat di RT 02, Desa Sungai Baung, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Muara Bulian yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Saksi Ansori Bin Pahari yang datang ke rumah kemudian Saksi Ansori mengatakan kepada Terdakwa "Lik telepon aku dia nak beli sabu Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), ayok kita ck-ck (iuran) beli sabu Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)." kemudian Terdakwa menjawab "aku dak ado duit niat nak ck" lalu Saksi Ansori Bin Pahari mengatakan "Iyolah" Kemudian saat Terdakwa dan Saksi Ansori Bin Pahari berada di depan rumah Terdakwa, Saksi Ansori Bin Pahari kemudian mengeluarkan handphone-nya

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2023/PN Mbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu menghubungi Sdr Anger (DPO) lalu Saksi Ansori Bin Pahari kembali mengatakan "tunggu barang gek diporo Anger kito tingal ambek be di mano ditaroknyo." lalu Terdakwa menjawab "Ok.."

Bahwa sekira 30 menit menunggu sekira pada Pukul 19.30 WIB Saksi ANSORI Bin PAHARI menerima telepon dari Sdr. Anger tidak berapa lama setelah menerima telepon tersebut, Terdakwa dan Saksi Ansori Bin Pahari menuju ke depan rumah nenek Terdakwa di RT 02, Desa Sungai Baung, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari tepatnya di pinggir jalan desa di sebelah kiri jalan di dalam kotak rokok merek Sampoerna Mild warna putih, setelah mengambil paket kotak rokok tersebut Terdakwa dan Saksi Ansori Bin Pahari menuju ke sebuah warung kosong dan membuka kotak rokok yang berisi 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu lalu Terdakwa memisahkan paket narkoitka jenis sabu-sabu milik Sdr. Lik seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang telah Sdr. Lik bayar melalui DANA kepada Sdr. Anger dan 1 (satu) paket sabu-sabu seharga Rp100.000,00 Terdakwa pesan kepada Sdr. Anger sehingga pemesanan Terdakwa dan Saksi Ansori Bin Pahari kepada Sdr. Anger yaitu menjadi 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu.

Bahwa kemudian setelah memisahkan paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa mebawa paket narkoba jenis sabu-sabu milik Sdr. Lik untuk diantarkan kepada Sdr. Lik dengan menggunakan sepeda motor jenis merek Honda Revo warna hitam Nomor Polisi BH 4166 VM milik Saksi Ansori Bin Pahari ke dekat Pelabuhan Getek di Desa Sungai Baung, selesai mengantarkan paket narkoba jenis sabu-sabu kepada Sdr. Lik Terdakwa kembali ke warung kosong tempat Saksi Ansori Bin Pahari menunggu lalu Terdakwa menjemput Sdr. Lik menuju ke rumah nenek Terdakwa untuk menggunakan narkoba jenis sabu-sabu yang terdakwa beli bersama Saksi Ansori Bin Pahari dari Sdr. Anger.

Bahwa sesampainya di rumah nenek Terdakwa, kemudian Terdakwa merangkai 1 (satu) bong dan setelah merangkai terdakwa memasukan narkoba jenis sabu-sabu ke dalam 1 (satu) buah kaca pirek dan setelah itu Saksi Ansori Bin Pahari menghisap narkoba jenis sabu-sabu pertama kali kemudian Terdakwa menghisap narkoba jenis sabu-sabu tersebut sebanyak 4 (empat) kali hisapan, setelah menggunakan narkoba jenis sabu-sabu Terdakwa menyimpan sisa narkoba jenis sabu-sabu tersebut di kantong celana bagian kanan depan untuk kembali digunakan bersama Saksi Ansori Bin Pahari. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi Ansori Bin Pahari pergi membeli rokok menggunakan sepeda motor milik Saksi Ansori Bin Pahari namun saat itu warung menjual rokok tutup sehingga Terdakwa dan Saksi Ansori Bin Pahari

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2023/PN Mbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kembali ke rumah nenek Terdakwa lalu Terdakwa meninggalkan Saksi Ansori Bin Pahari di depan rumah nenek terdakwa dan pergi ke warung dekat rumah untuk membeli rokok namun saat di perjalanan di depan Masjid Al-Karimut Tohiriyah, Desa Sungai Baung, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari Terdakwa sekitar 100 (seratus) meter dari rumah Nenek Terdakwa dihampiri oleh Petugas Kepolisian Satres Narkoba Polres Batang Hari antara lain Saksi Edward Ferry S.R Anak Dari Alboin Rajagukguk yang sebelumnya telah mendapatkan informasi akan adanya transaksi narkoba jenis sabu-sabu lalu mengamankan Terdakwa dan melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa yang disaksikan oleh Saksi Hasbullah.

Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan badan dan pakaian terhadap diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit handphone A53 warna biru yang dibungkus silikon warna hijau di tangan kanan Terdakwa, 1 (satu) paket plastik klip bening transparan berisikan serbuk narkoba jenis sabu-sabu. Kemudian Saksi Edward Ferry S.R Anak Dari Alboin Rajagukguk menanyakan kepada Terdakwa kepemilikan paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut dan terdakwa menjawab bahwa narkoba tersebut adalah milik Terdakwa dan Saksi Ansori Bin Pahari yang dibeli dari Sdr. Anger. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan Anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Batang Hari menuju ke rumah Nenek Terdakwa dan mendapati Saksi Ansori Bin Pahari telah diamankan oleh Anggota Satresnarkoba Polres Batang Hari lainnya yakni Saksi Garla Alvinsa Bin Mohd. Isa, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Ansori Bin Pahari dibawa ke Polres Batang Hari untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti diduga berupa Narkoba jenis sabu-sabu pada Kantor Pegadaian UPC Muara Bulian, pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2023 dengan Petugas Penimbang Muhammad Aldin Hanafiah, disaksikan oleh Mareden A. RH. S.Pd serta Terdakwa Andi Aprianto Bin M. Yani dan Ansori Bin Pahari, dengan hasil penimbangan sebagai berikut:

1 Paket Kecil Narkoba jenis sabu-sabu dengan total:				
Berat Bersih	=	0,04 gram (netto)		
Disisihkan untuk uji	=	0,02 gram (netto)		
BPOM				
BB dipersidangan	=	0,02 gram (netto)		
Surat Keterangan Hasil Pengujian Laboratorium	No.			

PP.01.01.5A.5A1.05.23.2157 tanggal 17 Mei 2023 atas nama Andi Aprianto Bin





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. Yani yang dikeluarkan oleh Balai POM Provinsi Jambi yang ditandatangani oleh Kepala Balai POM di Jambi Alex Sander, S.Farm, Apt., M.H.

Barang bukti diterima berupa amplop warna coklat berlak segel sudah dirobek berisi plastic bening berjahit tepi benang merah bertanda BB UJI BPOM berisi 1 (satu) plastik klip bertanda BPOM berisi kristal putih bening:

Berat sample diterima 0,02 gram;

Dengan kesimpulan:

BB 1 Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah secara tanpa hak atau tanpa izin dari pihak yang berwenang untuk itu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Bahwa Ia Terdakwa Andi Aprianto Bin M. Yani pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekira Pukul 22.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam bulan Mei Tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam Tahun 2023 bertempat di RT 02, Desa Sungai Baung, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Muara Bulian yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah menjadi Penyalah Guna narkotika golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Saksi Ansori Bin Pahari yang datang ke rumah Terdakwa kemudian Saksi Ansori mengatkan kepada Terdakwa "Lik nelepon aku dia nak beli sabu Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), ayok kita ck-ck (iuran) beli sabu Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)." kemudian Terdakwa menjawab "aku dak ado duit niat nak ck" lalu Saksi Ansori Bin Pahari mengatakan "Iyolah" Kemudian saat Terdakwa dan Saksi Ansori Bin Pahari berada di depan rumah Terdakwa, Saksi Ansori Bin Pahari kemudian mengeluarkan handphone-nya lalu menghubungi Sdr Anger (DPO) lalu Saksi

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2023/PN Mbn



Ansori Bin Pahari kembali mengatakan "tunggu barang gek diporo Anger kito tingal ambek be di mano ditaroknyo." lalu Terdakwa menjawab "Ok.."

Bahwa sekira 30 menit menunggu sekira pada Pukul 19.30 WIB Saksi Ansori Bin Pahari menerima telepon dari Sdr. Anger tidak berapa lama setelah menerima telepon tersebut, Terdakwa dan Saksi Ansori Bin Pahari menuju ke depan rumah nenek Terdakwa di RT 02, Desa Sungai Baung, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari tepatnya di pinggir jalan desa di sebelah kiri jalan di dalam kotak rokok merek Sampoerna Mild warna putih, setelah mengambil paket kotak rokok tersebut Terdakwa dan Saksi Ansori Bin Pahari menuju ke sebuah warung kosong dan membuka kotak rokok yang berisi 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu lalu Terdakwa memisahkan paket narkoba jenis sabu-sabu milik Sdr. Lik seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang telah Sdr. Lik bayar melalui DANA kepada Sdr. Anger dan 1 (satu) paket sabu-sabu seharga Rp100.000,00 Terdakwa beli dengan cara berhutang kepada Sdr. Anger sehingga pembelian Terdakwa dan Saksi Ansori Bin Pahari kepada Sdr. Anger yaitu menjadi 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu.

Bahwa kemudian setelah memisahkan paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa membawa paket narkoba jenis sabu-sabu milik Sdr. Lik untuk diantarkan kepada Sdr. Lik dengan menggunakan sepeda motor jenis merek Honda Revo warna hitam Nomor Polisi BH 4166 VM milik Saksi Ansori Bin Pahari ke dekat Pelabuhan Getek di Desa Sungai Baung, selesai mengantarkan paket narkoba jenis sabu-sabu kepada Sdr. Lik Terdakwa kembali ke warung kosong tempat Saksi Ansori Bin Pahari menunggu lalu Terdakwa menjemput Sdr. Lik menuju ke rumah nenek Terdakwa untuk menggunakan narkoba jenis sabu-sabu yang terdakwa beli bersama Saksi Ansori Bin Pahari dari Sdr. Anger.

Bahwa sesampainya di rumah nenek Terdakwa sekira Pukul 20.00 WIB, kemudian Terdakwa menyiapkan alat berupa botol plastik, kaca pirem dan piper lalu Terdakwa merangkai menjadi 1 (satu) bong dan setelah terangkai terdakwa memasukkan narkoba jenis sabu-sabu ke dalam 1 (satu) buah kaca pirem kemudian Terdakwa mulai membakar di bawah kaca pirem menggunakan korek api dan setelah itu Saksi Ansori Bin Pahari menghisap narkoba jenis sabu-sabu pertama kali kemudian Terdakwa menghisap narkoba jenis sabu-sabu tersebut sebanyak 4 (empat) kali hisapan, setelah menggunakan narkoba jenis sabu-sabu Terdakwa menyimpan sisa narkoba jenis sabu-sabu tersebut di kantong celana bagian kanan depan untuk kembali digunakan bersama Saksi Ansori Bin Pahari. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi Ansori Bin Pahari pergi membeli rokok menggunakan sepeda motor milik Saksi Ansori Bin Pahari namun saat itu

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2023/PN Mbn



warung menjual rokok tutup sehingga Terdakwa dan Saksi Ansori Bin Pahari kembali ke rumah nenek Terdakwa lalu Terdakwa meninggalkan Saksi Ansori Bin Pahari di depan rumah nenek terdakwa dan pergi ke warung dekat rumah untuk membeli rokok namun saat di perjalanan di depan Masjid Al-Karimut Tohiriyah, Desa Sungai Baung, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari Terdakwa sekitar 100 (seratus) meter dari rumah Nenek Terdakwa dihampiri oleh Petugas Kepolisian Satres Narkoba Polres Batang Hari antara lain Saksi Edward Ferry S.R Anak Dari Alboin Rajagukguk dan Saksi Garla Alvinsa Bin Mohd. Isa yang sebelumnya telah mendapatkan informasi akan adanya seseorang menggunakan narkoba jenis sabu-sabu lalu mengamankan Terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa yang disaksikan oleh Saksi Hasbullah.

Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit handphone A53 warna biru yang dibungkus silikon warna hijau di tangan kanan Terdakwa, 1 (satu) paket plastik klip bening transparan berisikan serbuk narkoba jenis sabu-sabu. Kemudian Saksi Edward Ferry S.R Anak Dari Alboin Rajagukguk menanyakan kepada Terdakwa kepemilikan paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut dan terdakwa menjawab bahwa narkoba tersebut adalah milik Terdakwa dan Saksi Ansori Bin Pahari yang dibeli dari Sdr. Anger. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan Anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Batang Hari menuju ke rumah Nenek Terdakwa dan mendapati Saksi Ansori Bin Pahari telah diamankan oleh Anggota Satresnarkoba Polres Batang Hari lainnya yakni Saksi Garla Alvinsa Bin Mohd. Isa, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Ansori Bin Pahari dibawa ke Polres Batang Hari untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti diduga berupa Narkoba jenis sabu-sabu pada Kantor Pegadaian UPC Muara Bulian, pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2023 dengan Petugas Penimbang Muhammad Aldin Hanafiah, disaksikan oleh Mareden A. RH. S.Pd serta Terdakwa Andi Aprianto Bin M. Yani dan Ansori Bin Pahari, dengan hasil penimbangan sebagai berikut:

1 Paket Kecil Narkoba jenis sabu-sabu dengan total:

Berat Bersih = 0,04 gram (netto)

Disisihkan untuk uji = 0,02 gram (netto)

BPOM

BB dipersidangan = 0,02 gram (netto)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keterangan Hasil Pengujian Laboratorium No.  
PP.01.01.5A.5A1.05.23.2157 tanggal 17 Mei 2023 atas nama Andi Aprianto Bin M. Yani yang dikeluarkan oleh Balai POM Provinsi Jambi yang ditandatangani oleh Kepala Balai POM di Jambi Alex Sander, S.Farm, Apt., M.H.

Barang bukti diterima berupa amplop warna coklat berlak segel sudah dirobek berisi plastic bening berjahit tepi benang merah bertanda BB UJI BPOM berisi 1 (satu) plastik klip bertanda BPOM berisi kristal putih bening:

Berat sample diterima 0,02 gram;

Dengan kesimpulan:

BB 1 Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan hasil Laboratorium Rumah Sakit Mitra Medika Batang Hari nomor 1553/V/RSMMB/2023 tanggal 15 Mei 2023 atas nama Andi Aprianto Bin M. Yani telah dilakukan hasil pemeriksaan urine diketahui bahwa Terdakwa Andi Aprianto Bin M. Yani, Positive (+) Narkotika Jenis metaphetamine.

Bahwa Terdakwa telah menjadi Penyalah Guna narkotika golongan I bagi diri sendiri adalah secara tanpa hak atau tanpa izin dari pihak yang berwenang untuk itu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Edward Ferry S. R., berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengetahui dirinya dihadirkan di persidangan adalah untuk memberikan keterangan mengenai penangkapan atas diri Terdakwa sehubungan dengan penguasaan/kepemilikan barang yang diduga narkotika jenis sabu-sabu;
  - Bahwa penangkapan Terdakwa terjadi pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekira pukul 22.30 WIB di depan Masjid di RT 002 Desa Sungai Baung, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2023/PN Mbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui penangkapan terhadap Terdakwa tersebut setelah ditelepon oleh Saksi Garla Alvinsa yang menyampaikan kepada Saksi mengenai keterkaitan Saksi Ansori yang saat itu ada dalam pantauan Saksi;
- Bahwa awalnya Saksi bersama tim dari Satresnarkoba Polres Batang Hari mendapatkan informasi dari masyarakat kalau sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu-sabu di RT 002 Desa Sungai Baung, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari, dan dalam laporan tersebut ada foto Terdakwa. Berdasarkan laporan tersebut Saksi dan tim turun ke lapangan. Saat di lapangan, Saksi Garla Alvinsa melihat Terdakwa melintas menggunakan sepeda motor di depan masjid lalu Saksi Garla Alvinsa melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa dari Saksi Garla Alvinsa, diketahui bahwa pada diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu. Berdasarkan pengakuan Terdakwa saat itu, narkoba jenis sabu-sabu itu akan Terdakwa gunakan bersama Saksi Ansori;
- Bahwa menurut keterangan Saksi Ansori dan Terdakwa, sabu-sabu tersebut didapatkan dari orang bernama Anger. Saksi Ansori dan Terdakwa membeli dari Anger dengan cara patungan. Mereka membeli sabu-sabu tersebut untuk digunakan bersama di rumah nenek Terdakwa yang menurut keterangannya memang sering menjadi tempat mereka menggunakan sabu-sabu sejak rumah itu kosong;
- Bahwa di rumah nenek Terdakwa telah dilakukan penggeledahan, tetapi tidak ditemukan barang apapun yang berkaitan dengan narkoba;
- Bahwa yang barang-barang yang disita oleh Saksi dan tim berupa 1) 1 (satu) paket kecil plastik klip bening transparan yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih narkoba jenis sabu-sabu golongan I bukan tanaman dan 2) 1 (satu) buah plastik klip bening transparan ukuran kecil kosong yang ditemukan di 3) kantong celana pendek motif kotak-kotak warna hitam kombinasi abu-abu merek Kendy Sport. Selanjutnya ada 4) 1 (satu) unit handphone merek OPPO A53 warna biru dibungkus silicon warna hijau berikut *sim card* milik Terdakwa, 5) 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy J4+ warna hitam berikut *sim card*, dan 6) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam nomor polisi BH 4166 VM berikut kunci motor dan STNK asli milik Saksi Ansori;
- Bahwa penggeledahan rumah nenek Terdakwa disaksikan oleh Ketua RT setempat;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2023/PN Mbn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Garla Alvinsa bin Moh. Isa, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dirinya dihadirkan di persidangan adalah untuk memberikan keterangan mengenai penangkapan atas diri Terdakwa sehubungan dengan penguasaan/kepemilikan barang yang diduga narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa penangkapan Terdakwa terjadi pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekira pukul 22.30 WIB di jalan depan masjid di RT 002 Desa Sungai Baung, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari;
- Bahwa Saksi mengetahui penangkapan terhadap Terdakwa karena Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi lebih dulu menangkap Terdakwa karena berdasarkan informasi dari masyarakat, salah satu orang yang melakukan transaksi narkoba di desa tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi bersama tim dari Satresnarkoba Polres Batang Hari mendapatkan informasi dari masyarakat kalau sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu-sabu di RT 002 Desa Sungai Baung, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari, pada laporan ditunjukkan foto Terdakwa. Berdasarkan laporan tersebut Saksi dan tim turun ke lapangan. Saat di lapangan, Saksi melihat Terdakwa melintas menggunakan sepeda motor di depan masjid lalu Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang pada dirinya ditemukan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, narkoba jenis sabu-sabu itu akan Terdakwa gunakan bersama Saksi Ansori;
- Bahwa sabu-sabu tersebut menurut Terdakwa dan Saksi Ansori didapatkan dari orang bernama Anger yang didapatnya dengan cara diranjau dan ditemukan Terdakwa di pinggir sungai;
- Bahwa sabu-sabu tersebut dibeli oleh Terdakwa dengan cara patungan dengan Saksi Ansori;
- Bahwa laporan dari masyarakat masuk 3 (tiga) hari sebelum penangkapan;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan sebagai barang-barang yang disita tetapi Saksi lupa siapa saja pemiliknya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Ansori bin Pahari, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan atas diri Terdakwa yang kedatangan membawa sabu-sabu;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2023/PN Mbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekira pukul 22.30 WIB di RT 002 Desa Sungai Baung, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari;
- Bahwa Saksi tidak melihat penangkapan Terdakwa tersebut, akan tetapi sepengetahuan Saksi, Terdakwa telah lebih dulu ditangkap oleh polisi saat berpisah dengan dirinya sesaat untuk membeli rokok menggunakan motor milik Saksi. Pada penangkapan tersebut lah, didapatkan Terdakwa membawa sisa sabu-sabu yang dibelinya bersama-sama dengan Sakai dan bermaksud akan digunakan bersama-sama kembali sepulangnya Terdakwa di rumah nenek Terdakwa;
- Bahwa sabu-sabu yang ada pada Terdakwa dibeli dari orang bernama Anger seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan cara Saksi memesannya melalui handphone dan kemudian keduanya bersama-sama mengambil barang tersebut;
- Bahwa untuk membeli sabu-sabu itu, keduanya patungan;
- Bahwa Terdakwa memang sudah biasa menggunakan sabu-sabu dengan Saksi Ansori. Mereka biasa menggunakan sabu-sabu di rumah nenek Saksi Terdakwa menggunakan bong;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa sudah lama menggunakan sabu-sabu. Keduanya menggunakan sabu-sabu untuk menambah semangat kerja;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai pengemudi perahu getek, sedangkan Terdakwa bekerja sebagai kuli bangunan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dikeluarkan oleh Muhammad Aldin Hanafiah / NIK.P86729 pada Kantor Pegadaian UPC Muara Bulian pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 atas 1 (satu) paket kecil plastic klip bening berisikan serbuk kristal warna putih, menyatakan bahwa total berat bersih barang yang diduga sabu-sabu tersebut 0,04gram;
2. Surat Keterangan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor PP.01.01.5A.5A1.05.23.2157 yang dikeluarkan pada 17 Mei 2023 yang menyatakan bahwa contoh yang diterima oleh laboratorium positif terdeteksi methamphetamine;
3. Hasil Pemeriksaan Narkoba Laboratorium Rumah Sakit Mitra Medika Batang Hari Nomor: 1553/V/RSMMB/2023 tanggal 15 Mei 2023 dengan hasil pemeriksaan urin atas nama Andi Aprianto bin M. Yani positif

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2023/PN Mbn



mengandung zat amp (*amphetamine*) dan met (*metamphetamine*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penguasaan/kepemilikan sabu-sabu yang ada padanya;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekira pukul 22.30 WIB di dekat jalan masjid di RT 002 Desa Sungai Baung, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari;
- Bahwa dalam penangkapan tersebut, terhadap Terdakwa dilakukan pengeledahan badan, dan di kantong celana Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa sabu-sabu tersebut merupakan sisa pakai yang dibeli dan akan digunakan kembali oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Ansori;
- Bahwa sabu-sabu didapatkan dari orang bernama Anger seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa untuk membeli sabu-sabu tersebut, Terdakwa dan Saksi patungan masing-masing Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Saat itu Saksi Ansori yang mengajak membeli sabu-sabu dan memesankannya kepada Sdr. Anger;
- Bahwa saat itu Saksi Ansori memang ada dimintai tolong oleh temannya untuk mengambil sabu-sabu dari Sdr. Anger karena temannya tersebut tidak mengenal Sdr. Anger, tetapi Saksi Ansori maupun Terdakwa tidak mendapatkan apa-apa;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Ansori ikut membeli sabu-sabu untuk digunakan karena efek yang dirasakan oleh dalam bekerja menjadi lebih bersemangat;
- Bahwa Terdakwa sudah biasa menggunakan sabu-sabu bersama dengan Saksi Ansori;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai kuli bangunan;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang-barang yang diajukan ke persidangan dan menjelaskannya bahwa plastik klip bening kosong adalah plastik yang digunakan untuk membungkus/melapisi paket sabu-sabu yang ditemukan di kantong celananya saat Terdakwa sedang berkendara menggunakan sepeda motor milik Saksi Ansori untuk membeli rokok. Selanjutnya mengenai kepemilikan handphone Samsung Galaxy J4+ warna hitam, dijelaskan merupakan milik Saksi Ansori, sedangkan handphone merek OPPO A53 merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Ansori memakai sabu-sabu dengan cara menggunakan bong, akan tetapi bong tersebut tidak ditemukan saat

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2023/PN Mbn



penggeledahan karena ada di belakang rumah nenek Terdakwa;

- Bahwa rumah nenek Terdakwa kosong sejak nenek Terdakwa pindah tinggal bersama dengan keluarga Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai maupun menggunakan sabu-sabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket kecil plastik klip bening transparan yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih narkotika jenis sabu-sabu golongan I bukan tanaman;
2. 1 (satu) buah plastik klip bening transparan ukuran kecil kosong;
3. 1 (satu) buah celana pendek motif kotak-kotak warna hitam kombinasi abu-abu merek Kendy Sport;
4. 1 (satu) unit handphone merek OPPO A53 warna biru dibungkus silicon warna hijau berikut *sim card*;
5. 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy J4+ warna hitam berikut *sim card*;
6. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam nomor polisi BH 4166 VM berikut kunci motor dan STNK asli;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan diakui kebenarannya, baik oleh Para Saksi maupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekira pukul 22.30 WIB di jalan dekat masjid di RT 002 Desa Sungai Baung, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa sehubungan dengan penguasaan narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,04gram yang ditemukan di kantong celana Terdakwa saat dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa;
- Bahwa sabu-sabu seberat 0,04gram tersebut merupakan sisa dari paket sabu-sabu yang dibeli Terdakwa dari Sdr. Anger seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa pembelian sabu-sabu dilakukan patungan dengan Saksi Ansori;
- Bahwa selain 1 (satu) paket sabu-sabu yang didapatkan pada Terdakwa, telah diamankan 1 (satu) buah plastik klip bening transparan ukuran kecil kosong, 1 (satu) buah celana pendek motif kotak-kotak warna hitam

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2023/PN Mbn



kombinasi abu-abu merek Kendy Sport, 1 (satu) unit handphone merek OPPO A53 warna biru dibungkus silicon warna hijau berikut sim card, 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy J4+ warna hitam berikut sim card, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam nomor polisi BH 4166 VM berikut kunci motor dan STNK asli;

- Bahwa dari hasil pemeriksaan urin, pada diri Terdakwa dinyatakan positif mengandung zat amp (*amphetamine*) dan met (*metamphetamine*)
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai maupun menggunakan narkoba jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu: pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; atau kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; atau ketiga melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan Terdakwa tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur pasal dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya ialah “setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif ketiga tersebut sebagai berikut:

**Ad. 1 unsur “setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “penyalah guna” menurut ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa “orang” yang dimaksud di dalam Pasal 1 angka 15

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2023/PN Mbn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut adalah tertuju pada setiap subyek hukum yang dihadapkan oleh Penuntut Umum dengan suatu dakwaan ke depan persidangan serta dapat dipertanggungjawabkan atas suatu perbuatannya yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seseorang bernama Andi Aprianto bin M. Yani sebagaimana tersebut di dalam dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan keterangan para saksi dalam perkara ini serta pengakuan orang itu sendiri, ternyata benar ia adalah Terdakwa dengan identitas seperti dalam dakwaan Penuntut Umum sebagaimana tersebut di atas dan bukan orang lain serta terdakwa juga sehat secara rohani dan mampu bertanggung jawab, sehingga dengan demikian kriteria “orang” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam persidangan telah dikemukakan Terdakwa ditangkap oleh Saksi Garla Alvinsa bersama tim pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekira pukul 22.30 WIB di jalan dekat masjid di RT 002 Desa Sungai Baung, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari;

Menimbang, bahwa dalam penangkapan tersebut ditemukan narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,04gram pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ansori yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, sabu-sabu tersebut diperolehnya seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan pembayarannya dilakukan dengan cara patungan. Sabu-sabu tersebut dibeli untuk digunakan bersama-sama dan sebelumnya juga telah berdua di rumah nenek Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil tes urin yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Mitra Medika Batang Hari, pada diri Terdakwa positif mengandung zat amp (*amphetamine*) dan met (*metamphetamine*) yaitu zat yang terkandung dalam sabu-sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan unsur “penyalah guna” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa memiliki alas hak, atau dengan kata lain apakah perbuatan Terdakwa dengan mempergunakan Narkotika dimaksud adalah termasuk dalam kewenangan yang diberikan oleh hukum, khususnya menurut ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak mengatur dan tidak memberi penjelasan tentang pengertian tanpa hak dan melawan hukum, namun sifat melawan hukum dalam kitab

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2023/PN Mbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dirumuskan yaitu: melawan hukum, tanpa hak, tanpa ijin, dengan melampaui wewenangnya atau tanpa menghiraukan ketentuan-ketentuan dalam peraturan hukum, sedangkan menurut yurisprudensi maupun pendapat ahli hukum yang dimaksudkan dengan pengertian “melawan hukum” adalah setiap perbuatan ataupun tidak berbuat yang melanggar hak subyektif orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum diri si pelaku atau bertentangan dengan tata susila atau bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian, dan sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pasal 6, Pasal, 7 dan Pasal 8 beserta penjelasannya, Majelis dapat menyimpulkan tanpa hak dan melawan hukum hapus apabila Narkotika Golongan I digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I menurut penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan ia menggunakan sabu-sabu untuk penambah semangat saat bekerja dan Terdakwa tidak memiliki izin atau kewenangan dalam mempergunakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dimaksud, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa termasuk ke dalam kriteria mereka yang tidak memiliki hak untuk mempergunakan Narkotika sebagaimana yang dimaksud oleh UU Nomor 35 Tahun 2009, sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa dalam mengonsumsi narkotika golongan I tersebut dikategorikan sebagai “melawan hukum”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan tindakan Terdakwa dalam mengonsumsi Narkotika Golongan I tanpa alas hak yang dibenarkan oleh hukum sebagai sarana kesenangan pribadi Terdakwa tersebut adalah termasuk ke dalam kategori perbuatan menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2023/PN Mbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil plastik klip bening transparan yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih narkotika jenis sabu-sabu golongan I bukan tanaman, 1 (satu) buah plastik klip bening transparan ukuran kecil kosong, dan 1 (satu) buah celana pendek motif kotak-kotak warna hitam kombinasi abu-abu merek Kendy Sport merupakan bagian dari kejahatan yang telah dibuktikan dalam pertimbangan di atas, maka terhadap barang-barang bukti tersebut oleh karena juga tidak memiliki nilai ekonomi, perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek OPPO A53 warna biru dibungkus silicon warna hijau berikut sim card merupakan ponsel milik Terdakwa yang tidak berkaitan langsung dengan perkara ini dan tidak pula dipersiapkan secara khusus untuk melakukan kejahatan yang dimaksud, perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada Terdakwa. Selanjutnya 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy J4+ warna hitam berikut sim card dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam nomor polisi BH 4166 VM berikut kunci motor dan STNK asli, perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Ansori;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2023/PN Mbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan hukuman, Penuntut Umum pada pokoknya menuntut agar Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, setelah mempertimbangkan dengan seksama fakta hukum yang terungkap, Majelis menilai kriteria perbuatan Terdakwa sudah tepat, sehingga Majelis sependapat dengan pasal yang digunakan Penuntut Umum dalam suratuntutannya atas diri Terdakwa, sedangkan mengenai berat pidana atas diri Terdakwa akan ditentukan Majelis sebagaimana amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terkait dengan apa yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa berupa permohonan keringanan hukuman bagi Terdakwa, Majelis berpendapat setiap putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim pasti akan selalu didasarkan pada upaya pemenuhan rasa keadilan baik Terdakwa maupun bagi masyarakat, serta diharapkan pula akan sejalan dengan tujuan pidana, yaitu tidak semata merupakan pembalasan atas suatu kesalahan, melainkan adalah juga sebagai pendidikan bagi Terdakwa agar tidak lagi mengulangi perbuatannya, pendidikan bagi masyarakat agar sadar dan tidak terjerumus pada perbuatan yang bertentangan dengan hukum serta untuk pemulihan nilai-nilai sosial yang rusak akibat tindak pidana yang telah terjadi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam mencegah dan memberantas penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap kooperatif dan berterus terang di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2023/PN Mbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Andi Aprianto bin M. Yani tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri” sebagaimana dalam dakwaan ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket kecil plastik klip bening transparan yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih narkotika jenis sabu-sabu golongan I bukan tanaman;
  - 1 (satu) buah plastik klip bening transparan ukuran kecil kosong;
  - 1 (satu) buah celana pendek motif kotak-kotak warna hitam kombinasi abu-abu merek Kendy Sport;dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit handphone merek OPPO A53 warna biru dibungkus silicon warna hijau berikut sim card;dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa;
  - 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy J4+ warna hitam berikut sim card;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam nomor polisi BH 4166 VM berikut kunci motor dan STNK asli;dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Ansori bin Pahari;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Bulian, pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 oleh Subiar Teguh Wijaya, S.H., sebagai Hakim Ketua, Heny Dwitarum, S.H., M.H., dan Tri Yuanita Indriani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Antoni Panjaitan, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Bulian, serta dihadiri oleh Refina Aprilia Hutabarat,

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2023/PN Mbn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batang Hari, dan Terdakwa  
dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Heny Dwitarum, S.H., M.H.

Subiar Teguh Wijaya, S.H.

Tri Yuanita Indriani, S.H.

Panitera Pengganti,

Antoni Panjaitan, S.H., M.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2023/PN Mbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24